



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3647-3664

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dengan Status ODGJ Non Akut dalam Perkara Pidana

Lidia Wulandary Patasik, Hartoyo, Dedy Wardana Nasoetion, Subekti

Fakultas: Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

patasikw@gmail.com*, hartoyo.fhunitomo@gmail.com, dediwardana.nasution@unitomo.ac.id, subekti@unitomo.ac.id

Abstrak

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan hakim. Namun, keberadaan saksi dengan status Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) non-akut menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan, kompetensi, serta kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan. Kondisi kejiwaan yang tidak berada pada fase akut sering kali memunculkan perdebatan mengenai kemampuan saksi dalam memahami, mengingat, dan menyampaikan peristiwa pidana secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ODGJ non-akut sebagai saksi dalam perkara pidana serta menelaah kekuatan pembuktian keterangannya dalam perspektif hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHAP dan regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODGJ non-akut tidak secara otomatis dikecualikan sebagai saksi. KUHAP memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan keterangan, meskipun dapat dilakukan tanpa sumpah, dengan nilai pembuktian yang bersifat relatif dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan keterangan ahli dan bukti medis, serta menjamin perlindungan hak ODGJ demi tercapainya keadilan substantif dalam peradilan pidana.

Kata kunci: Keterangan Saksi, ODGJ Non-Akut, Pembuktian, Hukum Acara Pidana.

1. Latar Belakang

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya dalam perkara pidana karena ditujukan untuk mencari, menggali dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta hukum. Proses pembuktian tersebut dilakukan dari tingkat penyidikan oleh polisi atau pejabat pegawai negeri sipil sampai pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Secara konkret, Adam Chazawi menyatakan bahwa dari pemahaman tentang arti sebuah sidang di Pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) yaitu dalam pembuktian hukum acara pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim². Hal ini tertuang dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Tahun 1981) yang selanjutnya disebut KUHAP menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Ketentuan dalam kedua pasal ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam mengukapkan pidana berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi berdasarkan pasal 1 angka 27: “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang terletak pada urutan pertama sehingga dapat dikatakan bahwa tidak mungkin ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi.³ Sangat pentingnya keberadaan saksi, maka dalam KUHAP diatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila menolak menjadi saksi, seseorang dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dalam keterangan ini tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain yang tidak bernilai sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*). Keterangan saksi harus diberikan dimuka persidangan dengan berbagai pertanyaan yang diberikan dan disesuaikan satu sama lain dengan fakta yang ada agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut valid dan bukan keterangan palsu.

Layaknya korban yang tidak memandang siapapun orangnya, setiap orang boleh menjadi saksi asalkan ia memenuhi kriteria sebagai saksi berdasarkan hukum acara pidana. Saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUHAP diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Tentang Hukum Acara Pidana bawa saksi termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, liat dan alami sendiri yang keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peranan penting dimana dengan pembuktian inilah yang nantinya akan menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam pasal 168 KUHAP, yaitu:

- a. Keluarga sedarah semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian dengan memberikan keterangan tanpa disumpah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam persidangan, seorang korban apabila ia masih hidup dan dalam keadaan yang memungkinkan dapat dihadirkan sebagai saksi berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa : “dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Semakin maraknya kejahatan dengan sasaran korban yang bisa berasal dari kalangan apa saja, tidak menutup kemungkinan orang dengan gangguan jiwa yang secara fisik dan psikis lebih lemah dari orang normal merupakan sasaran yang sesuai untuk tindak kriminal. Dikarenakan orang dengan gangguan jiwa berpotensi menjadi korban dalam tindak kejahatan dan beranjak dari pasal 171 huruf b KUHAP maka memungkinkan orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa untuk dihadirkan dalam persidangan guna memberikan kesaksian atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Namun berdasarkan pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah apabila keterangan itusesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dikutip dalam kamus digital google, kata gangguan memiliki arti hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan (jiwa, kesehatan, pikiran). Sedangkan kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya). Dari kedua pengertian kata diatas, gangguan jiwa secara eksplisit dapat diartikan sebagai hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau ketidaknormalan dalam batin seorang manusia. Dalam fakta pembuktian suatu tindak pidana, tidak semua saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan adalah orang normal atau orang waras. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waras memiliki arti sembuh jasmani, sehat, sehat rohani (mental,ingatan).

Suatu kasus pernah terjadi dalam kaitannya dengan orang gangguan jiwa sebagai saksi korban dalam persidangan, kasus ini telah diputus perkara pada Putusan Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm. Dalam putusan tersebut didapatkan fakta bahwa terdakwa mencabuli anak tirinya yang diketahui oleh terdakwa adalah orang dengan gangguan mental sejak kecil namun terdakwa tetap melakukannya. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa gangguan mental atau cacat mental dapat dikategorikan sebagai “tidak berdaya” dalam kemampuan akan pendekatan yang wajar secara fisik sebagaimana dalam keadaan sehat, tetapi tidak berdaya dalam akal budi. Dalam persidangan guna menguatkan dalil dakwaan, Penuntut Umum mengajukan saksi Asri Delila Uas yang merupakan korban dengan tidak diambil sumpahnya memberikan kesaksian dalam persidangan. Dalam keterangan saksi lainnya yaitu Yonathan Ataupah yang merupakan saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut, memberikan keterangan bahwa korban, Asri Delila Uas menderita gangguan jiwa sejak lahir. Dalam kasus ini, saksi Asri *Delila Uas* tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHAP. Lebih lanjut dalam pasal 171 huruf b KUHAP dinyatakan bahwa orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa janji atau sumpah. Keterangan Saksi Asri *Delila Uas* dapat diakui sebagai saksi korban karena memnuhi unsur “korban” sebagaimana UU Perlindungan Saksi dan Korban. Putusan MK 65/65/PUU-VIII/2010. Dalam putusan yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan ini secara signifikan memperluas makna dari "saksi" dan "keterangan saksi" yang sebelumnya diatur dalam KUHAP.

- Putusan ini menyatakan bahwa definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yang semula hanya mencakup orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, kini diperluas. Artinya, saksi juga bisa menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana meskipun ia tidak selalu mendengar, melihat, atau mengalaminya sendiri.
- Pengakuan *Testimonium de Auditu*: Akibat dari perluasan definisi tersebut, kesaksian yang hanya didasarkan pada "mendengar dari orang lain" (*testimonium de auditu*) dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Relevansi Keterangan: Putusan ini menekankan bahwa hal yang terpenting dari sebuah kesaksian bukanlah apakah saksi melihat atau mendengar langsung, tetapi apakah keterangan tersebut relevan dengan perkara pidana yang sedang diproses. Hakim memiliki kewajiban untuk mencari dan menggali alasan pengetahuan dari saksi.

Hak Tersangka/Terdakwa: Putusan ini juga menegaskan kembali hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan atau menguntungkan bagi dirinya. Hak ini wajib dipenuhi oleh penegak hukum pada setiap tahap peradilan.

Contoh kasus kedua. Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2015/PT-MDN (banding dari Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2015/PN-MDN). Kasus perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Saksi korban merasa diterlantarkan dan mengalami kekerasan psikis. Berdasarkan *Visum et Repertum Psyciatricum* No. 49/SK/VISUM/XII/2014 dari Rumah Sakit Umum DR. Pirngadi Medan menyimpulkan saksi mengalami gangguan episode berat. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 49 huruf a jo pasal (9) ayat 1 UU RI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bunyi pasal 171 huruf b KUHAP yang menyatakan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang ingatannya baik kembali boleh dijadikan saksi dalam persidangan dengan tidak disumpah, menimbulkan sebuah kerancuan. Dimana diketahui bahwa penyakit jiwa dalam ilmu psikiatri ada banyak jenisnya dan penggunaan kata psychopaat pada penjelasan pasal 171 KUHAP ditinjau dari segi ilmu psikiatri.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP dikatakan bahwa : “keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Pasal ini membuat kedudukan saksi dengan gangguan jiwa menjadi tidak jelas, dimana keterangan yang diberikan hanya sebagai alat bukti tambahan dari alat bukti yang sah dengan syarat keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang diambil sumpahnya.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepuustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan- putusan, dan buku-buku yang berkaitan, dapat berupa pendapat para sarjana. (Hartoyo, Vol. 8, No. 2 (2024): 123.)

1) Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum normatif guna mengkaji lebih dalam terkait asas-asas hukum, sistematika hukum, serta penerapan kaidah atau norma dan konsep hukum yang menjadi dasar dari permasalahan yang diangkat.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian normatif, penulis memilih pendekatan:

- **Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**
Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang diangkat, serta melakukan pendekatan pada kasus melalui putusan hakim yang memiliki hubungan dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan tersebut dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.
- **Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*)**
Pendekatan konseptual merujuk kepada pendekatan yang berakar dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dengan mengkaji sudut pandang dan pandangan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, peneliti akan menggali gagasan yang membentuk pemahaman tentang konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis. Seperti dijelaskan oleh Marzuki (2016), pendekatan konseptual digunakan ketika hukum dilihat sebagai produk pemikiran, bukan sekadar norma tertulis. Hal ini juga ditegaskan oleh Soekanto & Mamudji (2011), bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah asas hukum dan doktrin dalam penyusunan argumentasi hukum.

3) Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yakni:

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini badan hukum, yakni:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 juncto 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- **Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, putusan-putusan hakim, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. penulis mengumpulkan data berupa karya ilmiah, artikel, tesis, jurnal yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait

4) Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Karena data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui tinjauan literatur serta mengumpulkan jurnal, karya ilmiah, buku-buku dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian.

5) Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dibaca dan dipahami serta ditelaah. Selanjutnya dengan mengelolah dan mengidentifikasi kasus yang diteliti.

3. Hasil dan Diskusi

A. Kedudukan Hukum (ODGJ) Sebagai Saksi dalam hukum perkara pidana.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, kedudukan saksi memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pembuktian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti pertama. Namun demikian, tidak semua saksi berada dalam kondisi ideal secara fisik maupun mental. Salah satu persoalan yang muncul adalah kedudukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya yang berada dalam kondisi non-akut, sebagai saksi atau saksi korban dalam perkara pidana. Secara normatif, KUHAP tidak secara eksplisit melarang ODGJ untuk menjadi saksi. Pasal 171 huruf b KUHAP mengatakan Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali... boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa janji atau sumpah. Hal ini justru memberikan ruang bagi orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, untuk memberikan keterangan di persidangan dengan ketentuan tidak disumpah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak serta-merta meniadakan kemampuan ODGJ untuk memberikan keterangan, melainkan membatasi nilai pembuktiannya demi kehati-hatian hukum.

a) Pembuktian dalam Perkara Pidana

Bagian terpenting hukum pidana Indonesia merupakan alat bukti yang dijadikan sebagai salah satu alat sentral untuk pemeriksaan didalam persidangan. Dalam hal bukti menyatakan bahwa adanya suatu pembuktian akan digunakan dengan berdasar pada sekurang-kurangnya dua bukti sebagai alat dan keyakinan hakim bahwa seseorang itu tidak bersalah atau sebaliknya.

b) Definisi Pembuktian

Pengertian dari adanya suatu alat bukti tidak ditetapkan didalam Undang – Undang, KUHAP, atau undang-undang lainnya. Namun, sebagian ahli menyatakan hal ini berdasarkan penafsirannya sendiri.

Andy Hamzah menjelaskan pentingnya alat bukti dalam kaitannya dengan adanya suatu hukum pada acara pidana yaitu:

- a. Adanya suatu ketentuan untuk memberikan batasan terkait prosedur hukum dan pencarian atas perlindungan kebenaran.
- b. Untuk mengungkap kebenaran dan mempertahankan keputusan, keputusan harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditentukan dalam batas hukum.

Pendapat yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap ini bahwasannya alat bukti sendiri berarti ketentuan untuk menguraikan, menuntun sesuatu yang dianggap diperbolehkan sesuai dengan undang – undang. Alat bukti adalah peraturan baik nantinya akan dikatakan alat bukti itu sah atau tidak untuk bisa digunakan oleh hakim terkait dengan adanya tindak pidana terdakwa. Dalam hal ini juga M.Yahya juga mengatakan, dari segi KUHAP terkait dengan beberapa pedoman yaitu :

1. Jaksa bertindak sebagai pejabat yang berwenang, akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Secara langsung terdakwa ataupun kuasa hukum memiliki hal untuk dapat membatalkan alat bukti'pada penuntut dalam batas yang memang diperbolehkan menurut peraturan sesuai undang – undang.
3. Secara khusus, hakim sendiri harus menyadari kekuatan bukti yang mereka temukan selama pemeriksaan sidang di pengadilan dan menilai serta mempertimbangkan secara tepat dengan arti bahwasannya:
 - a. Dapat memberikan petunjuk terkait dengan apa yang sudah ditangkap panca indra tubuh manusia.
 - b. Memberikan penguteraan terkait dengan hal – hal tersebut.
 - c. Mampu berfikir secara logika.

Didik Endoro Purworeksono mengutip Hari Sasanka dan juga Lily Rosita ini terkiat dengan apa yang mereka bahas yaitu “Hukum Pembuktian dalam perkara pidana” pada hala ke 13 yang menyatakan adanya keberadaan alat bukti ini sendiri memiliki fungsi yaitu:

1. Untuk penuntut umum, akan memberikan bukti upaya meyakinkan seorang hakim bahwa terdakwa bersalah menurut surat atau surat dakwaan, berdasarkan buktibukti yang ada.
2. Untuk terdakwa, bukti-bukti tersebut adalah upaya berlawanan membujuk hakim secara langsung agar terdakwa dibebaskan atau diberikan pengurangan hukuman, terutama terdakwa atau pembela mengajukan bukti yang menguntungkan pihaknya atau bukti tidak bersalah.

Bagi hakim, hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang ada di persidangan baik itu dari pihak pembela atu dari pihak yang terdakwa.

c) Alat Bukti

Pidana yang ada di negara Indonesia ini mengikuti system pembuktian secara negraif atau dapat dikatakan sebagai (negatied wettelike bewijs). Dimana hukum memerlukan sekurang – kurangnya dua alar bukti yang dapat diberikan untuk meyakinkan hakim, hal ini memiliki nilai dengan unsur yang objektif dan juga subjektid didalam menentukan benar atau tidaknya seorang terdakwa tersebut. Pada pasal 183 KUHP memberikan keterangan bahwasannya hakim pun tidak memiliki hak untuk memberikan pidana kepada seseorang tanpaa adanya bukti yang kuat. Tak hanya itu itu paasal 183 kemudian dipertegas dengan pasal 185 ayat (2) bahwasannyya adanya suatu keterangan dari seorang saksi ini tidak dapat membutikikan bahwa ia bersalah atas adanya dugaan didalam dakwaan

Adanya suatu bukti didalam pidana akan didasarkan dengan Peraturan Domestik Hertzin disingkat (HIR). Pembelaan pidana serupa dengan pembuktian seperti negara eropa continental, dimana hukum pidananya menambahkan bukti baru yaitu laporan dari ahli dan perubahan makna yang didapat dari terdakwa mengenai keterangannya. Semua ini sudah ada didalam keterangan saksi pada Pasal 1 ayat (27) terkait dengan bukti didalam keterangan saksi atas perkara pidana yang sudah didengar, dilihat, dialaminya sehingga diberi alasan atas pengetahuannya.

Saksi sendiri memiliki arti makna dari Putusan MK pada Nomor 65/PUUVIII terkait dengan adanya perubahan didalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana dimana hal ini terdapat pada Nomor 8 tahun 1981 yang mengungkapkan bahwa saksi merupakan orang yang memberi adanya keterangan. Ia selalu mendengar, melihat dan mengetahui sendiri bahwa informasi tersebut relevan dengan perkara pidana yang dituntut, meskipun dalam kerangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu demikian.

1. Keterangan dari Ahli

Pendapat dari ahli berdasarkan sesuai dengan pasal 1 angkay 28 dimana hal ini membahas adanya “keterangan yang dikemukakan oleh seseorang yang memang mempunyai pengetahuan, fakta-fakta untuk kasus penyidikan terkait tindak perkara pidana”, dan didalam pasal 186 KUHP ini juga mengungkapkan bahwasannya hal ini diatur dalam adanya keterangan yang diberikan oleh ahli di pengadilan. “Kasusnya jelas. Dalam hal ini, hakim ketua dapat meminta pendapat. Para ahli tidak dapat dituduh memberikan informasi palsu. Sebab, keterangan ini sangat beda dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang dimana ahli sudah memberikan keternagan berdasarkan adanya pasal 179 KUHP yang akan memebrik keterangan terbaik, sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuannya di bidang spesialisasinya.

2. Surat

Surat ini sendiri adalah barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sesuai dengan pasal 187 KUHP dimana dalam hal ini golongan surat yang disebutkan terdiri dari :

- a. Surat terkait dengan berita acara dengan bentuk resmi ditulis untuk pejabat atau atasan yang hal ini akan berisikan adanya suatu alasan yang jelas dan khusus untuk membuktikan sebagai adanya suatu peristiwa yang sedang terjadi.
- b. Surat yang memang ditulis sesuai dengan adanya pertauran didalam hukum dari pegawai yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu atau fakta mengenai suatu urusan administratif yang menjadi tanggung jawab pegawai tersebut.
- c. Pendapat ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian pada suatu topik atau situasi formal.
- d. Surat yang dinilai sah apabila isi yang ada didalamnya berkaitan dengan ujian lain.

Menurut buku “Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi ke-2” karya Andy Hamzah, pengertian surat “Assar Anema Singkat” adalah sebagai sura yang memiliki arti dan tidak menyampaikan maksud. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan.

3. Petunjuk

Petunjuk ini sendiri bagian dari alat bukti yang tercantum didalam pasal 188 (1) terkait dengan adanya “peristiwa dengan memberi kesan, melalui korespondensi satu sama lain atau dengan kejahatan seara langsung bahwa didalamnya terdapat suatu kejahatan yang telah dilakukan dan oleh siapa.” “hal ini hanya bisa didapat dari adanya suatu keterangan yang diberikan baik dari saksi, surat ataupun keterangan yang sudah diberikan kepada terdakwa”.

4. Keterangan dari Terdakwa

Didalam peraturan yang terdapat pada pasal 184 KUHP mengatur bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa ini merupakan alat bukti yang dapat dikatakan secara sah, dimana hal ini berbeda dengan aturan

sebelumnya terkait HIR menyatakan keterangan terdakwa merupakan bukti berdasarkan pasal 295 yang dimana pengakuan pembuktian karena berlaku sebagai berikut:

- a. Mengakui adanya delik didalam dakwaannya
- b. Mengaku bahwasannya ia memang bersalah Oleh karena itu, dalam pembuktian mempunyai adanya arti didalam pengakuan yang diberikan oleh terdakwa terakait dengan keterangan terdakwa adalah keterangan meningkari tuduhan, tetapi menguatkan keadaan-keadaan yang menyebabkan dibuktikannya perbuatan itu dengan adanya tambahan alat bukti lainnya.

1.) Keterangan Saksi ODGJ Non Akut dalam Sistem Pembuktian Pidana

Alat bukti merupakan suatu hal yang digunakan untuk memperkuat didalam tindak pidana dimana hal ini berdasarkan pada aturan didalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, kasus pidana ini harus memperhatikan adanya pemeriksaan kesaksian dari saksi. Kehadiran saksi sangatlah penting, oleh karena itu KUHAP menyatakan bahwa pemanggilan yang ditujukan kepada saksi secara wajib harus dapat dipenuhi, siapa yang tidak memnuhi maka akan dikenakan sebagai salah satu tindak didalam pidana dengan kesesuaian pertauran undang – undang. Ketentuan Hukum dalam pasal 185 KUHP ini mengatur adanya suatu keterangan dari saksi yang ada di persidangan dianggap sebagai salah satu alat bukti di peradilan. ``Keterangan saksi harus dibuat di bawah sumpah sebelum persidangan sehingga hakim dapat menentukan bahwa keterangan yang diberikan adalah faktual atau benar dan tidak salah.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Sistem ini menempatkan dua unsur utama sebagai syarat pemidanaan, yaitu:

1. Adanya minimal dua alat bukti yang sah; dan
2. Keyakinan hakim yang dibangun atas alat bukti tersebut.

Dalam konteks ini, keterangan saksi ODGJ non akut harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang ketat dan objektif. Keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri, terlebih apabila saksi tersebut tidak disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian suatu keterangan saksi, termasuk saksi ODGJ non akut, tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain.

Keterangan saksi ODGJ non akut pada prinsipnya memiliki kekuatan pembuktian yang lebih terbatas dibandingkan saksi yang disumpah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 171 KUHAP yang mengecualikan saksi dengan gangguan jiwa dari kewajiban bersumpah. Konsekuensi yuridis dari tidak disumpahnya saksi tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak merupakan alat bukti yang sah, tetapi dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti apabila bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah.

Dalam praktik peradilan, keterangan saksi ODGJ non akut lebih tepat diposisikan sebagai alat bukti pendukung (corroborative evidence). Artinya, keterangan tersebut berfungsi untuk menguatkan rangkaian pembuktian yang telah dibangun melalui alat bukti sah lainnya, seperti keterangan saksi yang disumpah, keterangan ahli, surat, atau petunjuk. Keterangan ODGJ non akut tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pemidanaan, namun memiliki nilai signifikan apabila konsisten dan relevan dengan fakta hukum.

Putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam menilai keterangan saksi ODGJ. Dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/2012/PN.Olm, misalnya, meskipun saksi korban adalah ODGJ dan tidak disumpah, keterangannya tetap dipertimbangkan karena didukung oleh saksi lain serta bukti tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi ODGJ non akut sangat bergantung pada kesesuaian dan keterkaitannya dengan alat bukti lain.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi dan keterangan saksi juga memberikan implikasi penting. Putusan tersebut menekankan relevansi keterangan dan alasan pengetahuan saksi sebagai faktor utama, bukan semata-mata status formal saksi. Dalam konteks ini, keterangan saksi ODGJ non akut dapat memiliki nilai pembuktian yang kuat sepanjang dapat dijelaskan sumber

pengetahuannya dan dinilai logis oleh hakim. Dengan demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi ODGJ non akut bersifat relatif dan kontekstual. Nilainya tidak berdiri secara independen, melainkan ditentukan oleh integrasinya dalam keseluruhan sistem pembuktian serta keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan alat bukti sah.

Syarat-Syarat Kesaksian Sebagai Alat Bukti

Bukti kesaksian merupakan hal yang utama menurut Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Oleh karena itu, kasus pidana harus diberi perhatian pemeriksaan kesaksian dari saksi. Kehadiran saksi sangatlah penting, oleh karena itu KUHAP menyatakan bahwa pemanggilan saksi ini merupakan wajib dan harus dapat dihadiri sebab apabila menolak maka saksi akan mendapatkan tindak pidana sesuai aturan. Rephrase Ketentuan Hukum berlaku didalam pasal 185 KUHP dimana hal ini mengatur adanya keterangan saksi di persidangan dianggap sebagai bukti. Keterangan saksi harus dibuat di bawah sumpah sebelum persidangan sehingga hakim dapat menentukan bahwa keterangan yang diberikan adalah faktual atau benar dan tidak salah. Didalam psal 1 angka 26 KUHP ini ini sendiri terkait dengan adanya Putusan MK no 65./PUU-VIII/2010 membahas adanya pasal 1 Deklarasi Poin 26 dan juga point 27. Pasal 65: Pasal 116, Pasal 3 dan juga 4 KUHAP, maupun pasal 184 didalam angka 1 huruf a, berlaku bagi pengertian keterangan saksi pada pasal 1, pasal 26 maupun pasal 27. Pada pasal 65 dan pasal 116 ayat 3 dna juga 4 Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, saksi sendiri adalah seseorang yang memang secara langsung memberikan adanya suatu keterangan perkara adanya tindak pidana yang sudah dirasakan ataupun dilihat oleh dirinya sendiri. Hal ini mencakup orang dengan pengalaman pada penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana serta mampu memberi keterangan sehubungan dengan persidangan, meskipun mereka sendiri tidak mendengar, melihat, atau mengalaminya.

Keterangan” saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti yang memang dapat dikatakan secara sah apabila didalam hal ini memenuhi adanya suatu kondisi sebagai berikut:

a. Persyaratan Secara Objektif

- 1) Penuntutan bersama secara tidak langsung dimungkinkan sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 168 KUHAP
- 2) Adanya hubungan keluarga sesuai dengan Pasal 168 KUHAP
- 3) Bisa dipertanggungjawabkan, umur sudah melebihi batas wajar yaitu 15 tahun ataupun sudah menikah

b. Persyaratan Formal

- 1) Pernyataan saksi diajukan ke pengadilan.
- 2) Pernyataan harus dibuat di bawah sumpah atau penegasan.
- 3) Saksi bukanlah saksi, kecuali ia dapat memberi kesaksian jika didukung oleh bukti-bukti lain, misalnya pernyataan terdakwa mengakui perbuatannya.

c. Subjektif/Material:

- 1) Seorang saksi menceritakan apa yang sudah dilihtatnya secara langsung, didengar dan juga dialaminya secara pribadi.
- 2) Adanya alasan atau motif didalam melihta, mendengar dan juga mengalami sesuatu yang diutarak an saksi.

Kesaksian merupakan kewajiban yang sudah didasarkan didalam aturan Pasal 224 KUHP dan juga didalam Pasal 522 KUHP (diterjemahkan Moeljatno). Pasal 224 KUHP ini mengatur adanya “siapa yang memang karena undang-undang dan ditunjuk untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi, ahli atau jruu Bahasa dan secara sengaja tidak mau melaksanakan tugas yang diwajibkan undang-undang, diancam dengan diberi hukuman penjara selama Sembilan bulan lamanya”. Dan juga didalam pasal 522 KUHP ini juga menyatakan bahwa “setiap orang yang memang dipanggil sebagai saksi, ahli ataupun juru Bahasa sesuai dengan undang – undang dan secara sengaja tidak mau hadir maka ia akan diberi denda paling banyak enam puluh rupee, kecuali jika terbukti melanggar hukum.” Umumnya siapapun bisa dijadikan sebagai saksi namun ada beberapa kelompok yang memang tidak diwajibkan untuk menjadi saksi ataupun melakukannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam:

1. Mereka yang terdapat pada pasal 168 KUHAP dimana hal ini terdiri dari :
 - a. Anggota keluarga yang sedarah baik itu dari garis lurus ataupun sampai derajat bawah dari ketiga terdakwa.
 - b. Saudara terdakwa yang bersama sama ditetapkan sebagai terdakwa dimana baik itu saudara yang berasal dari ibu, bapak sehubungan perkawinan juga.
 - c. Memiliki hubungan baik itu sebagai suami ataupun istri terdakwa, yang masih bersama ataupun sudah bercerai.
2. Adanya suatu pendapat yang dikemukakan oleh Didik Endro Leksono terkait dengan hal ini ia mengungkapkan bahwasannya didalam 168 KUHP ada beberapa saksi yang menjadi saksi sesuai dengan sebagai berikut:
 - a. Penuntut umum dan terdakwa setuju atas keterangan yang mengikat hakim.
 - b. Penuntun umum atau terdakwa tidak setuju atas adanya keterangan yang mengikat hakim.
3. Adanya peraturan didalam pasal 170 KUHAP terkait dengan apa yang menjadi kewajiban bahwasannya mereka harus menyimpan rahasia sebab pekerjaan, harkat ataupun martabat maka akan dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan saksi sebab adanya keterkaitan dengan kode etik maupun rahasia yang ada didalam jabatan. Orang-orang itu disebutkan, termasuk dokter notaris, juga dapat untuk mengundurkan diri mereka sebab alasan lain selain kewajiban kerahasiaan hukum. Misalnya, jika seorang pendeta gereja perlu merahasiakan seseorang yang telah mengakui dosanya, ia dapat mengundurkan diri karena alasan berikut: Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai saksi. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengecualian dalamnya

2.) Analisis Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap Saksi ODGJ Non Akut dalam Perkara Pidana

Perlindungan hukum terhadap saksi ODGJ non akut merupakan aspek penting dalam mewujudkan peradilan pidana yang adil dan humanis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan bahwa setiap saksi berhak atas perlindungan keamanan, martabat, serta kondisi psikologisnya selama proses peradilan. Ketentuan ini juga berlaku bagi saksi ODGJ non akut.

a. Putusan Nomor 190/Pid.B/2012/PN.Olm

Dalam Putusan Nomor 190/Pid.B/2012/PN.Olm, majelis hakim dihadapkan pada perkara tindak pidana pencabulan dengan korban yang sejak kecil diketahui mengalami gangguan mental. Kondisi korban sebagai ODGJ menimbulkan persoalan mendasar terkait kapasitasnya sebagai saksi dan nilai pembuktian keterangannya di persidangan. Secara normatif, Pasal 171 huruf b KUHAP mengatur bahwa orang yang sakit jiwa dapat dimintai keterangan tanpa disumpah, sehingga keterangannya tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah, melainkan sebagai keterangan tambahan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menilai keterangan korban secara terpisah, tetapi menempatkannya dalam konteks keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim menilai bahwa meskipun korban adalah ODGJ dan keterangannya tidak disumpah, kesaksian tersebut memiliki relevansi dan konsistensi dengan fakta-fakta lain yang terungkap. Oleh karena itu, keterangan korban digunakan sebagai penguat keyakinan hakim, bukan sebagai dasar tunggal untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di mana keyakinan hakim dibangun tidak hanya berdasarkan jumlah alat bukti, tetapi juga pada kesesuaian dan keterkaitan antar alat bukti. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa kesaksian ODGJ non akut tetap memiliki signifikansi pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pendampingan medis dan psikologis, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta penghindaran tekanan yang dapat memperburuk kondisi mental saksi. Hakim, jaksa, dan penasihat hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak bersifat diskriminatif dan tidak merugikan saksi ODGJ.

Pendekatan ini sejalan dengan asas perlindungan hak asasi manusia dan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. ODGJ non akut tidak boleh diperlakukan sebagai subjek hukum yang tidak cakap secara mutlak, melainkan sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban hukum dengan penyesuaian tertentu.

Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan hukum dan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa keterangan saksi ODGJ non akut memiliki posisi yang diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun dengan pembatasan nilai pembuktian. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan kondisi kejiwaan tertentu.

Berbeda dengan perkara sebelumnya, Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2015/PT-MDN berkaitan dengan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, di mana korban mengalami gangguan jiwa dalam kategori episode berat. Dalam perkara ini, persoalan utama bukan hanya pada penerimaan kesaksian korban, tetapi juga pada pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan gangguan mental yang dialami korban.

Dalam pembuktian, Visum et Repertum Psychiatricum Nomor 49/SK/VISUM/XII/2014 memiliki peran yang sangat menentukan. Laporan visum tersebut disusun oleh tenaga medis yang berkompeten dan memberikan penjelasan objektif mengenai kondisi kejiwaan korban, termasuk tingkat gangguan yang dialami serta dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Secara yuridis, visum ini berfungsi ganda sebagai alat bukti surat dan sebagai keterangan ahli tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 186 KUHAP.

Majelis hakim dalam putusannya menggunakan visum psikiatrik tersebut untuk memvalidasi keterangan korban yang berstatus ODGJ. Dengan adanya dukungan bukti medis, keterangan korban tidak dinilai semata-mata sebagai pernyataan subjektif, melainkan sebagai keterangan yang memiliki dasar ilmiah. Pendekatan ini memperkuat konstruksi pembuktian dan mencegah keraguan terhadap kredibilitas korban akibat kondisi kejiwaannya.

Menurut Andi Hamzah, dalam sistem pembuktian pidana modern, keterangan ahli memiliki fungsi untuk memberikan penilaian berdasarkan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh hakim. Oleh karena itu, dalam perkara yang menyangkut kondisi kejiwaan seseorang, hakim tidak boleh semata-mata mengandalkan penilaiannya sendiri, melainkan harus mendasarkan pertimbangannya pada pendapat ahli yang kompeten. Andi Hamzah menegaskan bahwa *"keterangan ahli diperlukan untuk menjelaskan aspek teknis atau keilmuan yang berada di luar pengetahuan umum hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar objektif dan rasional"*.

Pembahasan terhadap putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara pidana yang melibatkan korban ODGJ, keberadaan keterangan ahli dan bukti medis merupakan faktor krusial dalam membangun keyakinan hakim. Tanpa dukungan tersebut, keterangan korban berpotensi dinilai lemah dan tidak cukup meyakinkan untuk memenuhi standar pembuktian pidana. *"apabila kesaksian seseorang diragukan karena kondisi kejiwaan, maka peran keterangan ahli menjadi penentu untuk menilai apakah keterangan tersebut masih dapat dipercaya atau tidak"*. Pandangan ini menegaskan bahwa visum psikiatrik berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap kesaksian korban ODGJ.

Berdasarkan pembahasan kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesaksian ODGJ dalam perkara pidana tidak dikesampingkan secara mutlak, namun nilai pembuktiannya bersifat terbatas dan kontekstual. Hakim cenderung menggunakan pendekatan kehati-hatian dengan menempatkan keterangan ODGJ sebagai alat bukti pendukung yang harus diperkuat oleh alat bukti lain yang sah.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas persamaan di hadapan hukum, sekaligus tetap menjaga integritas sistem pembuktian pidana. Dengan demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya menemukan kebenaran materiil dan perlindungan terhadap hak-hak ODGJ sebagai subjek hukum.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menempatkan orang dengan gangguan jiwa sebagai subjek yang secara otomatis dikecualikan dari proses pembuktian pidana. Hal ini secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 171 huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa orang yang karena gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dapat diperiksa keterangannya tanpa disumpah.

Penafsiran gramatikal terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menerima ODGJ sebagai subjek yang dapat diperiksa keterangannya, bukan menolaknya. Dengan kata lain, norma tersebut mengatur *cara pemeriksaan* dan *nilai pembuktian*, bukan larangan absolut. Penafsiran sistematis dengan Pasal 160 dan Pasal 185 KUHAP memperkuat kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membuka ruang bagi individu dengan keterbatasan mental untuk tetap berkontribusi dalam proses peradilan pidana.

Menurut Andi Hamzah, Pasal 171 KUHAP merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan pembuktian dan kehati-hatian hukum, di mana negara tetap mendengar keterangan orang-orang dengan keterbatasan tertentu, tetapi tidak menempatkan keterangannya sebagai alat bukti utama demi menjaga objektivitas proses peradilan (*Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2019).

Dalam ilmu psikiatri modern, gangguan jiwa dipahami sebagai spektrum kondisi dengan tingkat keparahan dan dampak fungsional yang berbeda-beda. DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) menegaskan bahwa tidak semua gangguan jiwa menghilangkan kapasitas kognitif individu secara total. Banyak penderita gangguan jiwa berada dalam fase stabil (remission), di mana fungsi berpikir, mengingat, dan berkomunikasi masih relatif utuh (American Psychiatric Association, 2013).

Hal yang sama ditegaskan dalam ICD-11 (International Classification of Diseases, 11th Revision) yang diterbitkan oleh World Health Organization. ICD-11 secara eksplisit memisahkan antara diagnosis klinis dan penilaian kapasitas fungsional, termasuk kapasitas hukum seseorang dalam konteks tertentu, seperti memberikan keterangan di persidangan (WHO, 2019).

Penelitian oleh Appelbaum (2007) dalam *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law* menunjukkan bahwa individu dengan gangguan jiwa dalam kondisi stabil masih dapat memberikan kesaksian yang reliabel apabila dilakukan asesmen kapasitas secara tepat. Hal ini menguatkan bahwa istilah ODGJ Non Akut secara ilmiah merujuk pada individu yang masih memiliki kemampuan relatif untuk memahami dan menceritakan peristiwa faktual

1. Perbedaan Status Hukum Saksi Biasa dan Saksi ODGJ Non Akut

Walaupun sama-sama memberikan keterangan di persidangan, status hukum saksi biasa dan saksi ODGJ Non Akut tidak dapat disamakan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

a. Saksi Biasa

Saksi biasa memiliki kedudukan sebagai alat bukti utama dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Wajib disumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
2. Keterangannya termasuk alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;
3. Nilai pembuktiannya dapat berdiri sendiri sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP.

Menurut Yahya Harahap, sumpah saksi berfungsi sebagai jaminan moral dan yuridis atas kebenaran keterangan yang diberikan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan (*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2018).

b. Saksi ODGJ Non Akut

Berbeda dengan saksi biasa, saksi ODGJ Non Akut:

1. Diperiksa tanpa sumpah sesuai dengan Pasal 171 huruf b KUHAP;
2. Keterangannya tidak berkedudukan sebagai alat bukti saksi yang sempurna;
3. Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangannya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk atau penguat keyakinan hakim jika bersesuaian dengan alat bukti lain.

Dalam tesis R. Pramudya (2020) yang berjudul *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tanpa Sumpah dalam Perkara Pidana*, ditegaskan bahwa pembatasan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme kehati-hatian hukum untuk menjaga reliabilitas pembuktian.

2. Peran Dokter dan Ahli Psikiatri dalam Menilai Kelayakan Saksi ODGJ Non Akut

Untuk memastikan bahwa seorang ODGJ benar-benar berada dalam kondisi Non Akut dan memiliki kapasitas relatif untuk memberikan keterangan, kehadiran dokter atau ahli psikiatri menjadi keharusan. Penilaian tersebut dilakukan melalui:

- Visum et Repertum Psychiatricum; dan
- Keterangan ahli psikiatri di persidangan (Pasal 186 KUHAP).

Ahli psikiatri menilai kemampuan saksi dalam aspek:

1. Orientasi realitas;
2. Daya ingat terhadap peristiwa;
3. Konsistensi narasi;
4. Pengaruh gangguan jiwa terhadap persepsi dan penilaian.

Menurut Melton et al. (2018) asesmen kapasitas merupakan instrumen kunci untuk menjembatani ilmu psikiatri dan kebutuhan hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan saksi dengan gangguan mental. (*Psychological Evaluations for the Courts.*).

3. Analisis Sistem Pembuktian dan Implikasi Yuridis

KUHAP menganut sistem negatif wettelijk bewijsstelsel, yang mengharuskan hakim mendasarkan putusan pada:

1. Alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
2. Keyakinan hakim.

Dalam kerangka ini, keterangan saksi ODGJ Non Akut berfungsi sebagai alat bantu pembuktian, bukan alat bukti utama. Hal ini sejalan dengan teori conviction raisonnée yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, di mana keyakinan hakim harus dibangun di atas argumentasi rasional dan alat bukti yang sah, bukan asumsi semata.

Oleh karena itu ODGJ Non Akut dapat diterima sebagai subjek pemberi keterangan dalam perkara pidana, sebagaimana diakui secara eksplisit dalam Pasal 171 huruf b KUHAP; dan Status hukum keterangan saksi ODGJ Non Akut berbeda dengan saksi biasa, karena diberikan tanpa sumpah dan tidak berkedudukan sebagai alat bukti utama; serta Keterangan ahli psikiatri merupakan prasyarat penting untuk menilai kapasitas relatif saksi; dan mempertimbangkan asas hukum pidana dalam Pembatasan nilai pembuktian keterangan saksi ODGJ Non Akut merupakan bentuk kehati-hatian hukum, bukan diskriminasi. Dengan demikian, ODGJ Non Akut dapat menjadi saksi dalam perkara pidana, namun kedudukan dan kekuatan pembuktiannya tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi pada umumnya.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi ODGJ Non Akut dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi ODGJ Non Akut Menurut KUHA Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah negatif wettelijk Bewijs stelsel, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan pembedaan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.

Dalam konteks keterangan saksi ODGJ Non Akut, ketentuan kunci terdapat dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, melainkan hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan atau pelengkap bagi alat bukti yang sah lainnya.

Norma ini secara tegas menempatkan keterangan saksi ODGJ Non Akut yang diperiksa tanpa sumpah berdasarkan Pasal 171 huruf b KUHAP di luar kategori alat bukti utama.

Menurut M. Yahya Harahap, ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP merupakan konsekuensi logis dari absennya sumpah, karena sumpah berfungsi sebagai jaminan moral dan yuridis atas kebenaran keterangan saksi (*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2018). Oleh karena itu, secara normatif, keterangan saksi ODGJ Non Akut tidak dapat memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian, dari perspektif normatif murni, keterangan saksi ODGJ Non Akut tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, tetapi hanya dapat berperan sebagai petunjuk atau penguat alat bukti sah lainnya.

a. Kedudukan Keterangan Saksi ODGJ Non Akut sebagai Petunjuk dalam Pembuktian

Walaupun bukan alat bukti utama, keterangan saksi ODGJ Non Akut tetap memiliki relevansi dalam konstruksi pembuktian pidana. Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menimbulkan keyakinan hakim.

Dalam konteks ini, keterangan saksi ODGJ Non Akut dapat berfungsi sebagai:

1. Sumber korelasi fakta dengan alat bukti lain;
2. Penguat logis terhadap rangkaian peristiwa pidana;
3. Elemen verifikasi terhadap keterangan saksi yang disumpah atau alat bukti surat dan keterangan ahli.

Penelitian tesis oleh A. Nugroho (2019) menyimpulkan bahwa keterangan saksi tanpa sumpah memiliki nilai pembuktian apabila terdapat kesesuaian substansial dengan alat bukti lain, khususnya keterangan ahli dan alat bukti surat, sehingga dapat membentuk petunjuk yang sah bagi hakim.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi ODGJ Non Akut

1. Konsistensi dan Relevansi Keterangan

Konsistensi merupakan faktor utama dalam menilai nilai pembuktian keterangan saksi, termasuk saksi ODGJ Non Akut. Menurut Andi Hamzah, konsistensi internal (antara pernyataan saksi) dan konsistensi eksternal (dengan alat bukti lain) merupakan indikator penting reliabilitas keterangan saksi (*Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2019).

Studi oleh Gudjonsson (2018) dalam *Legal and Criminological Psychology* menunjukkan bahwa individu dengan gangguan mental dalam kondisi stabil dapat memberikan keterangan yang konsisten dan akurat apabila pemeriksaan dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, meskipun tanpa sumpah, keterangan ODGJ Non Akut dapat memiliki nilai pembuktian tinggi apabila memenuhi aspek konsistensi dan relevansi.

2. Dukungan Alat Bukti Lain yang Sah

Kekuatan pembuktian keterangan saksi ODGJ Non Akut sepenuhnya bergantung pada keberadaan dan kualitas alat bukti lain. Tanpa dukungan alat bukti yang sah—seperti keterangan saksi yang disumpah, keterangan ahli, visum et repertum, atau alat bukti surat—keterangan ODGJ Non Akut tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempidana.

Penelitian tesis oleh S. Wibowo (2021) menegaskan bahwa keterangan saksi tanpa sumpah hanya berfungsi sebagai *supporting evidence*, dan tidak dapat menggantikan alat bukti utama dalam sistem negatif-wettelijk.

3. Prinsip Iura Novit Curia dan Peran Keyakinan Hakim

Prinsip iura novit curia menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan memiliki kewenangan untuk menilai serta menerapkan hukum secara tepat. Dalam sistem pembuktian negatif wettelijk, prinsip ini berkorelasi erat dengan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Keyakinan hakim bukanlah keyakinan subjektif semata, melainkan keyakinan yang dibangun di atas:

1. Alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
2. Penalaran yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara yang melibatkan saksi ODGJ Non Akut, keterangan tersebut dapat berkontribusi pada pembentukan keyakinan hakim, tetapi tidak dapat menjadi dasar tunggal. Dasar yang sah dan krusial adalah keterangan ahli psikiatri forensik yang menilai kapasitas saksi dalam memahami, mengingat, dan menceritakan peristiwa.

Menurut Melton et al. (2018) dalam *Psychological Evaluations for the Courts*, keterangan ahli psikiatri berfungsi sebagai *epistemic validator* yang menjembatani fakta psikologis dengan kebutuhan pembuktian hukum.

Berdasarkan analisis normatif, doktrinal, dan empiris Keterangan saksi ODGJ Non Akut tidak berkedudukan sebagai alat bukti sah karena diberikan tanpa sumpah (Pasal 185 ayat (7) KUHAP);

1. Keterangan tersebut tidak dapat memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 183 KUHAP;
2. Nilai pembuktiannya bersifat kondisional, sangat bergantung pada konsistensi keterangan dan dukungan alat bukti sah lainnya;
3. Keterangan ahli psikiatri forensik menjadi faktor kunci yang memvalidasi kapasitas saksi dan memperkuat pembentukan keyakinan hakim.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi ODGJ Non Akut dalam perkara pidana bersifat terbatas dan tidak berdiri sendiri. Keterangan tersebut bukan alat bukti sah, melainkan elemen pembentuk keyakinan hakim yang hanya memiliki nilai apabila:

- Didukung oleh alat bukti sah lainnya; dan
- Divalidasi oleh keterangan ahli psikiatri forensik.

Dengan demikian, keterangan saksi ODGJ Non Akut tidak dapat digunakan sebagai dasar tunggal untuk menjatuhkan pidana, tetapi berfungsi sebagai penguat dan pelengkap dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

3. Implikasi Hukum

Bagian ini mengkaji implikasi hukum dari temuan-temuan dalam pembahasan sebelumnya, khususnya terkait kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi ODGJ Non Akut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, bagian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat normatif dan praktis guna mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

1) Implikasi Putusan Hakim terhadap Saksi ODGJ Non Akut

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam hal penafsiran konsep saksi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengertian saksi tidak boleh ditafsirkan secara sempit hanya sebagai orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana, melainkan harus dimaknai secara luas dan kontekstual demi menjamin terpenuhinya rasa keadilan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan yang terlalu rigid terhadap definisi saksi berpotensi menutup akses terhadap kebenaran materiil (*materiële waarheid*). Putusan ini memiliki implikasi langsung terhadap posisi ODGJ Non Akut, karena menegaskan bahwa kondisi personal atau keterbatasan tertentu tidak boleh menjadi dasar eksklusi absolut dari proses pembuktian pidana.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 mencerminkan pergeseran paradigma dari proseduralisme kaku menuju substantive justice, di mana hakim dituntut lebih aktif menggali kebenaran materiil dengan tetap menjaga rambu-rambu hukum acara (*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2017).

Dalam konteks saksi ODGJ Non Akut, putusan ini memperkuat argumentasi bahwa:

1. ODGJ Non Akut tetap diakui sebagai subjek hukum dalam proses peradilan pidana;
2. Hakim memiliki ruang interpretatif untuk menerima keterangannya;
3. Pembatasan kekuatan pembuktian tidak boleh berujung pada pengabaian total terhadap keterangan tersebut.

Penelitian oleh Sari (2020) dalam tesisnya tentang perlindungan saksi rentan menyimpulkan bahwa Putusan MK ini memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan saksi dengan disabilitas mental dalam sistem peradilan pidana, sepanjang dilakukan dengan mekanisme kehati-hatian hukum.

2) Implikasi terhadap Praktik Penilaian Hakim dalam Perkara yang Melibatkan Saksi ODGJ Non Akut

Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 berdampak pada cara hakim menilai alat bukti, khususnya dalam perkara yang melibatkan saksi dengan kondisi khusus. Hakim tidak lagi dapat bersikap pasif dan semata-mata menolak keterangan saksi ODGJ Non Akut atas dasar formalitas, melainkan wajib melakukan penilaian kontekstual dan proporsional.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam sistem pembuktian modern tidak hanya berperan sebagai *la bouche de la loi*, tetapi juga sebagai penafsir dan penemu hukum yang harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Penemuan Hukum*, 2019). Dalam konteks ini, keterangan saksi ODGJ Non Akut menjadi bagian dari fakta hukum yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Jurnal oleh Perlin (2013) dalam *International Journal of Law and Psychiatry* menegaskan bahwa pengadilan yang menyingkirkan kesaksian individu dengan gangguan mental secara apriori berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

3) Tantangan Penerapan Prinsip Due Process of Law bagi ODGJ sebagai Korban atau Saksi

Prinsip due process of law merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan hak-hak setiap pihak, termasuk korban dan saksi. Dalam perkara yang melibatkan ODGJ Non Akut, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan struktural dan kultural.

Secara normatif, due process of law menghendaki bahwa setiap individu:

1. Diproses berdasarkan hukum yang adil;
2. Diberi kesempatan yang setara untuk didengar;
3. Tidak diperlakukan diskriminatif dalam proses peradilan.

Namun, dalam praktik, ODGJ sebagai saksi atau korban sering menghadapi:

- Stigmatisasi aparat penegak hukum;
- Keraguan apriori terhadap kredibilitasnya;
- Ketiadaan prosedur pemeriksaan yang ramah disabilitas mental.

Penelitian empiris oleh Lamb et al. (2018) dalam *Law and Human Behavior* menunjukkan bahwa saksi dengan gangguan mental sering kali tidak mendapatkan *procedural accommodation* yang memadai, sehingga kualitas

keterangannya menurun bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena desain proses pemeriksaan yang tidak inklusif.

Dalam konteks Indonesia, tesis Rahmawati (2021) menyoroti bahwa belum adanya pedoman teknis khusus bagi penyidik dan hakim dalam memeriksa saksi ODGJ menyebabkan inkonsistensi putusan dan berpotensi melanggar *due process of law*.

Implikasi lebih lanjut dari penilaian hakim terhadap saksi ODGJ Non Akut berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Freeman (2014), sistem peradilan yang mengabaikan kesaksian penyandang disabilitas mental tanpa asesmen individual melanggar prinsip non-diskriminasi dan bertentangan dengan keadilan substantif (*Human Rights: An Interdisciplinary Approach*).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disintesis bahwa:

1. Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 memperluas ruang interpretasi hakim dalam menerima keterangan saksi, termasuk ODGJ Non Akut;
2. Hakim dituntut menerapkan pendekatan kontekstual dan berbasis keadilan substantif;
3. Penerapan *due process of law* terhadap ODGJ masih menghadapi tantangan struktural dan kultural;
4. Tanpa mekanisme akomodasi prosedural dan dukungan ahli, terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, implikasi putusan hakim terhadap saksi ODGJ Non Akut tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional dan HAM, yang menuntut perubahan paradigma dari eksklusif menjadi inklusif

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan pokok sebagai berikut: 1.) Kedudukan Keterangan Saksi, Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan memiliki posisi penting dalam sistem pembuktian untuk mencapai kebenaran materiel. Namun, dalam hal saksi berstatus ODGJ, keterangannya tidak berkedudukan sebagai alat bukti saksi secara formil karena tidak dapat diambil sumpahnya. Oleh sebab itu, keterangan tersebut hanya dapat diposisikan sebagai petunjuk yang harus dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya, dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. 2.) Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat secara mutlak dan harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti sah lainnya sesuai Pasal 183 KUHAP. Terhadap saksi ODGJ, kekuatan pembuktiannya lebih terbatas karena tidak diberikan di bawah sumpah, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan hanya bernilai sebagai pendukung dalam konstruksi pembuktian hakim.

Referensi

1. Afifah, W. (2018). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Mimbar Keadilan*, 11(2), 195–205.
2. Arridho, & Sumarwoto. (2025). Analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum Nasional*.
3. Chazawi, A. (2006). *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Alumni.
4. Darajat, Z. (1989). *Kesehatan mental* (Cet. XV). CV. Haji Masagung.
5. Effendi, T. (2014). *Dasar-dasar hukum acara pidana: Perkembangan dan pembaharuan di Indonesia*. Setara Press.
6. Fidiandyah, A., Soekorini, N., & Ayuningtyas, F. (2025). Perlindungan hukum anak sebagai saksi korban dalam kasus pencabulan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10).
7. Hamzah, A. (1987). *Pengantar hukum acara pidana di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
8. Hamzah, A. (2013). *Hukum acara pidana Indonesia* (Ed. 2, Cet. 7). Sinar Grafika.
9. Handayati, N. (2018). Kebijakan formulasi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(1), 40–55.

10. Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan Kitab Hukum Acara Pidana: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
11. Karyadi, M., & Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*. Politeia.
12. Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Pemuda Group.
13. Maslim, R. (2003). *Buku saku diagnosis gangguan jiwa: Rujukan ringkas PPDGJ III* (Cet. I). PT Nuh Jaya.
14. Maulidi, M. A. (2019). Menyoal kekuatan eksekutorial putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 399–402. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
15. Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. VIII, Ed. revisi). Rineka Cipta.
16. Pariaman, H. B. S. S. D. T. (1983). *Psikiater dan pengadilan psikiatri forensik Indonesia* (Cet. II). Ghalia Indonesia.
17. Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum acara pidana*. Airlangga University Press.
18. Soekorini, N. (2024). Pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga: Studi kasus Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2023/PN.SBY. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(5).
19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.